



**PENGADILAN AGAMA  
KENDAL**

JL. Soekarno Hatta km 4 Brangsong  
- Kendal Telp. (0294) 381490  
Fax. (0294) 384044

Nomor SOP	09/SOP-PA.KDL/2012
Tanggal Pembuatan	1 Juni 2012
Tanggal Revisi	1 Desember 2014
Tanggal Efektif	2 Januari 2015
Disahkan oleh	Ketua PA Kendal

**SOP PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN BANDING KE PARA PIHAK BERPERKARA**

<b>Dasar Hukum:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.</li> <li>Buku II, Edisi Revisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>
<b>Peringatan :</b>

<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>S-1 (Hukum Islam/Syari'ah).</li> <li>S-1 (Hukum).</li> </ol>
<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
Peralatan computer, jaringan internet dan buku-buku referensi
<b>Pencatatan dan pendataan:</b>

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kasir	Meja II	Meja III	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	(PTA) Meneliti, melakukan crosscheck, mencantumkan tanggal pengeluaran terhadap salinan putusan banding.					Berkas Banding (Bundel B), Salinan Putusan /Penetapan.	Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.	Ditanda tangannya salinan putusan /penetapan banding siap dikirim ke Pengadilan Agama.
2	(PA) Menerima salinan putusan banding, membaca, meneliti serta melakukan crosscheck					Berkas Banding (Bundel B), Salinan Putusan /Penetapan.	10 menit	PBT Salinan putusan /penetapan banding siap dikirim kepada para pihak.